

SNI TABUNG BAJA LPG – LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN

2019

PERMENPERIN NO. 48 TAHUN 2019; BN 2019/NO.1774; LL KEMENPERIN: 9 HLM

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TABUNG BAJA LPG

- ABSTRAK : - Untuk efektivitas pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia Tabung Baja LPG, yang diberlakukan secara wajib dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 47/M-IND/PER/3/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Katup Tabung Baja LPG secara wajib, perlu mengatur ketentuan mengenai penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian untuk melaksanakan sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu Tabung Baja LPG, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Tabung Baja LPG secara Wajib.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 3 Tahun 2014, UU No. 20 Tahun 2014, PP No. 2 Tahun 2017, PP No. 34 Tahun 2018, PERPRES No. 29 Tahun 2015, PERPRES No. 69 Tahun 2018, PERMENPERIN No. 86/M-IND/PER/9/2009, PERMENPERIN No. 47/M-IND/PER/3/2012, PERMENPERIN No. 35 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Tabung Baja LPG secara Wajib, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. LSPro yang telah terakreditasi melakukan sertifikasi terhadap Tabung Baja LPG sesuai dengan persyaratan SNI yang tercantum dalam Lampiran A. Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi melakukan pengujian kesesuaian mutu terhadap Tabung Baja LPG sesuai dengan persyaratan SNI tercantum dalam huruf B Lampiran. Laboratorium Penguji wajib melakukan pengujian kesesuaian mutu terhadap permintaan LSPro dan/atau instansi teknis dengan perlakuan yang sama terhadap antarLSPro dan antar-intansi teknis. Kewajiban pengujian kesesuaian mutu berlaku untuk penerbitan SPPT-SNI Tabung Baja LPG; dan/atau pengawasan terhadap pelaksanaan pemberlakuan SNI 1452:2011 secara wajib. LSPro dan Laboratorium Penguji wajib melaporkan hasil kinerja sertifikasi atau pengujian kesesuaian mutu kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPPI. Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan pembinaan terhadap industri Tabung Baja LPG yang tidak memenuhi ketentuan SNI 1452:2011 secara wajib; dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberlakuan SNI 1452:2011 secara wajib. Kepala BPPI

melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja LSPro dan Laboratorium Penguji; pelaksanaan pengujian kesesuaian mutu; penyampaian laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu. LSPro yang melanggar ketentuan penyampaian laporan hasil kinerja sertifikasi, dicabut penunjukannya sebagai Laboratorium Penguji. Laboratorium Penguji yang melanggar ketentuan penyampaian laporan hasil kinerja pengujian kesesuaian mutu, dicabut penunjukannya sebagai Laboratorium Penguji. Penilaian kebenaran terhadap pelanggaran dilakukan oleh Kepala BPPI. LSPro yang dicabut penunjukannya harus mengalihkan SPPT-SNI Tabung Baja LPG yang telah diterbitkan kepada LSPro lain yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Menteri. Kepala BPPI melakukan koordinasi pengalihan SPPT-SNI Tabung Baja LPG paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan. SPPT-SNI Tabung Baja LPG yang dialihkan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku SPPT-SNI Tabung Baja LPG.

- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Desember 2019, ditetapkan 30 Desember 2019.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 88/M-IND/PER/8/2012 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tabung Baja LPG secara Wajib, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp. : 13 hlm.